

**PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN
TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN
TANPA IZIN DI SULAWESI UTARA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
NOMOR 47/PID/2025/PT MND)¹**

Oleh :

Magdalena Marianti Kapoh ²

Elko Lucky Mamesah ³

Renny Nansy Syuli Koloay ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap usaha di Sulawesi Utara dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 47/PID/2025/PT MND. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Utara berpusat pada kerangka hukum nasional pasca perubahan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menempatkan kewenangan inti perizinan dan pengelolaan pertambangan pada Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral tetap berlaku sepanjang sejalan dengan norma nasional, dengan fokus peran pada penyiapan data, usulan dan penetapan awal wilayah sesuai prosedur nasional, pembinaan dan pengawasan operasional, fasilitasi rencana kerja dan anggaran biaya dalam sistem perizinan berusaha, serta pelaporan berjenjang kepada Menteri.. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 47/PID/2025/PT MND, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara dan denda.

Kata Kunci : *penegakan hukum, pertambangan tanpa izin, Sulawesi utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha

dan produksi yang menunjang pembangunan. Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara.

Di Indonesia, regulasi khusus mengenai Pertambangan diundangkan pasca kemerdekaan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas. Seiring berjalannya waktu, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dihadapkan pada berbagai permasalahan yang salah satunya karena sifat sentralistik dari Undang-Undang tersebut, sehingga diperlukannya *legal reform* untuk mengatasi masalah yang timbul. Dengan dasar tersebut maka lahirlah regulasi yang bersifat desentralistik yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ruang lingkup wewenang pemerintah dalam sektor pertambangan tidak hanya memiliki kewenangan pada pembuatan keputusan Pemerintahan, tetapi juga mencakup segala kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan. Dalam hal ini, institusi Pemerintahan adalah pihak yang berwenang dan berkewajiban memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks pertambangan. Wewenang pengelolaan pertambangan di Indonesia dapat terbagi menjadi dua yaitu wewenang pada Pemerintah Daerah dan wewenang pada Pemerintah Pusat.

Penjelasan terkait pendelegasian wewenang Pemerintah Provinsi serta kewenangannya diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 35 ayat (4) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan pertambangan pada dasarnya terdapat sifat sentralistik, karena adanya kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, juga terdapat sifat desentralistik karena masih terdapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010218

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Humaniora

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kewenangan Pemerintah Daerah yang didapat dari adanya pendelegasian wewenang oleh Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih tetap bersifat desentralistik.

Kegiatan pertambangan, baik itu pertambangan umum ataupun pertambangan khusus seperti pertambangan mineral dan batu bara serta pertambangan minyak dan gas bumi berhubungan erat dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup, yang mana kegiatan usaha pertambangan tersebut memiliki skala yang rentan dengan dampak kerusakan lingkungan karena menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat pengusahaan pertambangan. Terlebih lagi, dampak yang ditimbulkan lainnya yakni kualitas hidup masyarakat dapat menurun karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan.

Pengaturan mengenai perizinan lingkungan atas setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam Pasal 36 ayat (1) UUPLH diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UP. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan instrumen izin yang harus dipenuhi sebelum dapat melaksanakan usaha atau kegiatan pertambangan. Dari sisi pemberian izin, pada dasarnya sesuai Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, usaha pertambangan dilakukan melalui pemberian izin (Perizinan Berusaha) oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, pihak penerima IUP diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perusahaan perseorangan. Lebih lanjut, pelaksanaan IUP terdiri atas dua tahap kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 antara lain: (1) tahap eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; (2) tahap operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Fenomena adanya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal semakin merajalela di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3).⁵ Sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan 133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya yang akan diidentifikasi.

Sulawesi Utara, adalah salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mineral dan batubara yang cukup besar. Sebagian wilayah Sulawesi Utara memiliki deposit emas, bijih besi, pasir besi, batu amping, dan pasir kuarsa yang tersebar di 11 kabupaten dari 15 kabupaten/ kota. Melimpahnya sumber daya mineral dan batubara memberikan kemungkinan maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Utara menyatakan wilayah penambangan emas tanpa izin di Sulawesi Utara terdapat di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara; Dumoga, Bolaang Mongondow; Manganitu, Sangihe; Komus Kaidipang, Bolaang Mongondow Utara, serta Kotabunan dan Lanut Modayag di Bolaang Mongondow Timur.⁶

Salah satu contoh kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Sulawesi Utara dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 47/PID/2025/PT MND. Dalam Perkara tersebut, terdakwa dituntut dengan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Dalam amar putusan, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penambangan Tanpa Izin” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak

⁵ Kalpostonline. (2021). *Ada 96 Lokasi Tambang Ilegal, di Antaranya di Kalimantan Timur*. <https://kalpostonline.com/headline/ada-96-lokasi-tambang-ilegal-di-antaranya-di-kalimantan-timur/2021/> (diakses pada tanggal 24 september 2025, pukul 11.23 WITA)

⁶ Kompas. (2018). *Sulut Tertibkan Tambang Emas Ilegal*. https://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=455 (diakses pada tanggal 24 september 2025, pukul 11.40 WITA)

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perhatian khusus Pemerintah terhadap praktik penambangan ilegal tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pengoperasian PETI, di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap usaha pertambangan di Sulawesi Utara?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 47/PID/2025/PT MND?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Usaha Pertambangan di Sulawesi Utara

Pengaturan hukum terhadap usaha pertambangan di Sulawesi Utara merupakan bagian penting dari tata kelola sumber daya mineral dan batubara di Indonesia yang ditujukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dikelola demi kemakmuran rakyat. Landasan ini menjadi pijakan utama dalam pengaturan pertambangan, termasuk di tingkat provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki potensi sumber daya alam mineral dan batubara cukup besar.

Pengaturan pertambangan di Sulawesi Utara juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Keterkaitan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan sangat erat, mengingat kegiatan pertambangan memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan. Dengan demikian, pengaturan hukum pertambangan di Sulawesi Utara harus memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan

lingkungan, yang merupakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kerangka hukum nasional yang mengatur pertambangan di Sulawesi Utara berpusat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersifat terbatas setelah revisi undang-undang pada tahun 2020. Salah satu perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah penghapusan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sebelumnya mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Perubahan ini mengakibatkan sentralisasi kewenangan di tangan pemerintah pusat, di mana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur secara tegas bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat.

Semua jenis izin seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) harus diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi memiliki kewenangan mandiri dalam menerbitkan izin pertambangan. Namun demikian, Undang-Undang tetap memberikan ruang bagi pendelegasian kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian kewenangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mekanisme delegasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki peran dalam proses perizinan tertentu sambil tetap mengikuti standar dan pengawasan nasional.

Pemerintah Daerah provinsi tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan pertambangan di wilayahnya. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Wilayah Pertambangan (WP) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetapan akhir berada di tangan Menteri, Pemerintah Daerah provinsi memiliki peran dalam proses penentuan awal wilayah pertambangan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral merupakan instrumen hukum daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral di tingkat provinsi. Perda ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum undang-undang tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 169C huruf (g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang ini dan dilaksanakan oleh Menteri setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan demikian, kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) harus dipahami sebagai kewenangan Pemerintah Pusat yang dapat dilaksanakan oleh Menteri atau didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 masih tetap relevan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pemerintah provinsi melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan

kemampuan usaha pertambangan rakyat, Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, dan pascatambang, dan untuk melaksanakan pengamanan teknis Gubernur mengangkat pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP dan IUPK. Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan Gubernur yang secara teknis dilakukan oleh Dinas. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan pelaksanaan kaidah teknik usaha jasa pertambangan. Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur. Pasal 72 ayat (2) menguraikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang meliputi teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, serta pemanfaatan barang, jasa teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri. Pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur meliputi pemasaran, keuangan, pengelolaan data mineral, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, pelaksanaan kegiatan sesuai IUP, IPR, IUPK, dan jumlah teknis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Kewenangan pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 harus dipahami dalam kerangka ketentuan Pasal 139, 140, dan 141 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menempatkan Menteri sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah sebagai bagian dari sistem

pengelolaan pertambangan nasional yang terintegrasi, dengan koordinasi dan pelaporan kepada Menteri. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, Pemerintah Provinsi wajib melaporkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang menjadi kewenangannya paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan kepada Menteri, melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan menyusun dan menetapkan cetak biru pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan di tingkat daerah, kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka sistem nasional dengan akuntabilitas kepada Pemerintah Pusat.

Dalam praktik di lapangan, salah satu kebijakan penting yang diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pasca berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kebijakan penguatan pengelolaan pertambangan rakyat. Pada bulan Mei 2025, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Kountur mengesahkan kebijakan wajib koperasi bagi seluruh penambang rakyat. Kebijakan ini mewajibkan bahwa setiap aktivitas pertambangan rakyat harus berada di bawah kelembagaan berbadan hukum koperasi, yang berfungsi sebagai induk pengelola dan pengatur tata kelola tambang rakyat secara legal dan berkelanjutan. Koperasi pertambangan ini dapat memiliki wilayah pengelolaan hingga 10 hektare, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM tentang Wilayah Pertambangan Rakyat.⁷

Pengaturan mengenai pelanggaran dan pengenaan sanksi juga merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pertambangan. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan pemegang izin terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan teknis, serta syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam izin usaha pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dua kategori besar sanksi:

Berdasarkan Pasal 158 hingga Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelanggaran yang dapat dijatuhkan

sanksi administratif mencakup pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, antara lain:

- Melakukan usaha pertambangan tanpa izin IUP/IUPK/IUP untuk Penjualan. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 miliar. (Pasal 158)
- Memberikan keterangan palsu atau tidak benar dalam permohonan izin. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 miliar. (Pasal 159)
- Menghalangi kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin sah. Pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta. (Pasal 160)
- Menampung, memanfaatkan, mengolah, atau memurnikan mineral/batubara yang bukan berasal dari pemegang izin sah. Pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 miliar. (Pasal 161A)
- Tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang setelah izin berakhir/ dicabut. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 miliar. (Pasal 161B)

Dalam konteks Sulawesi Utara, meskipun kewenangan akhir untuk mencabut izin berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan tertulis dan merekomendasikan penghentian sementara kepada pemegang izin atas hasil pengawasan yang dilakukan. Kewenangan-kewenangan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan melibatkan Inspektur Tambang yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi pelanggaran di lapangan. Hasil pengawasan dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam mempertimbangkan apakah pelanggaran yang ditemukan cukup serius untuk dijatuhkan sanksi penghentian sementara atau pencabutan izin.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanpa Izin Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 47/PID/2025/PT MND

Kegiatan usaha pertambangan di Indonesia menjadi semakin meningkat seiring berjalannya waktu, salah satunya pertambangan yang berada di

⁷ Redaksi Merdeka. (2025). *Pengelolaan Pertambangan di Sulut Wajib Miliki Koperasi, Aturan Baru untuk Penambang Rakyat*. [https://planet.merdeka.com/hot-news/pengelolaan-pertambangan-di-sulut-wajib-miliki-](https://planet.merdeka.com/hot-news/pengelolaan-pertambangan-di-sulut-wajib-miliki-koperasi-aturan-baru-untuk-penambang-rakyat-411885-mvk.html?page=3)

[koperasi-aturan-baru-untuk-penambang-rakyat-411885-mvk.html?page=3](https://planet.merdeka.com/hot-news/pengelolaan-pertambangan-di-sulut-wajib-miliki-koperasi-aturan-baru-untuk-penambang-rakyat-411885-mvk.html?page=3) (diakses pada tanggal 25 September 2025, pukul 15.03 WITA)

Sulawesi Utara. Banyak usaha pertambangan yang tersebar di Sulawesi Utara, khususnya pertambangan emas yang menjadikan Sulawesi Utara disebut sebagai “Surga Tambang Emas”. Data potensi Sumber Daya Mineral dan Migas Provinsi Sulawesi Utara, emas yang terdata kurang lebih 51,150,448 ton tersebar di wilayah Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, dan Bolaang Mongondow Raya.⁸ Banyaknya usaha pertambangan memberikan kemungkinan maraknya kegiatan PETI.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pertambangan yang ada di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Utara, pemerintah Sulawesi Utara tentu telah melakukan upaya preventif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral.

Upaya preventif yang dimaksud berupa sosialisasi kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta adanya pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di Sulawesi Utara.

Terkait penegakan hukum represif, diatur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral, khususnya Pasal 75 ayat: (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27, Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 39, Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 59 dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;
- e. penetapan ganti rugi; dan
- f. denda.

Sebelum melaksanakan sanksi administratif, Dinas wajib melakukan pembinaan berupa teguran, peringatan tertulis, dan usaha pembinaan lainnya kepada orang atau badan usaha yang bersangkutan. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dikenakan juga sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Mineral dan Batubara. Maksud dari “ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Mineral dan

Batubara”, ialah sanksi pidana.

Sanksi pidana sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang juga merubah sebagian isi dari dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal 52: Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Terkait proses atau hukum acara penegakan hukum pertambangan ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penambangan ilegal didefinisikan sebagai kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Penegakan hukum pertambangan ilegal dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejagung), dan Hakim.

Perbuatan pertambangan tanpa izin bukan merupakan perbuatan tanpa izin usaha semata, namun merupakan tindak pidana yang tidak mematuhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan berpotensi merusak lingkungan hidup karena tidak dilakukannya reklamasi dan pasca tambang.

Salah satu contoh kasus Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Sulawesi Utara dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 47/PID/2025/PT MND, sebagai berikut:

Posisi Kasus

⁸ Ryo Noor. (2019). *Daftar Perusahaan Tambang Beroperasi di Sulawesi Utara, Ternyata Sulut 'Surga' Tambang Emas*. [https://manado.tribunnews.com/2019/02/27/daftar-](https://manado.tribunnews.com/2019/02/27/daftar-perusahaan-tambang-beroperasi-di-sulawesi-utara-ternyata-sulut-surga-tambang-emas)

[perusahaan-tambang-beroperasi-di-sulawesi-utara-ternyata-sulut-surga-tambang-emas](https://manado.tribunnews.com/2019/02/27/daftar-perusahaan-tambang-beroperasi-di-sulawesi-utara-ternyata-sulut-surga-tambang-emas) (diakses pada tanggal 25 September 2025, pukul 17.03 WITA)

Terdakwa bernama lengkap Jiahuang Shi alias Ko Awang (WNA) pada mulanya direkrut oleh Mr. Chen sebagai penerjemah, kemudian perannya meluas mengelola operasional diantaranya membayar gaji pekerja, menyewa alat berat (excavator dan dump truck), serta membayar sewa lahan tambang. Pertemuan kunci terjadi sekitar Desember 2023 antara Ketua Koperasi Tidar 88 (Garanta Singkali), Terdakwa, dan pemilik alat berat untuk menandatangani perjanjian sewa excavator. Penambangan emas berlangsung sejak November 2023 di wilayah Alason, Desa Ratatotok Utara, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan 4 unit excavator dan 2 unit dump truck beroperasi. Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara menerangkan bahwa area tersebut tidak berada dalam WIUP dan IPR untuk wilayah itu belum terbit pada saat kegiatan berlangsung (meskipun pengusulan IPR diajukan pada tahun 2024). Untuk operasional, dibuat kontrak sewa 3 unit excavator (2 Hitachi, 1 Kobelco) dari Christian Ariananda dan 1 unit dari PT Mega Jasakelola; selain itu digunakan skema pinjam nama atas Gilbert Parahyangan Singkali untuk pembiayaan 2 unit dump truck Isuzu (DB 8020 BN dan DB 8021 BN) melalui fasilitas pembiayaan PT Mandiri Tunas Finance dan PT Mandiri Utama Finance. Barang bukti turut mencakup 2 tungku berisi abu hasil pembakaran karbon yang diduga mengandung emas serta dokumen perjanjian peminjaman STNK.

Dakwaan, Tuntutan, dan Amar Putusan

- a. Dakwaan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun dakwaan tunggal dengan mendalilkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “penambangan tanpa izin” sebagaimana Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta). Rumusan ini meletakkan fokus pada perbuatan melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki perizinan berusaha yang dipersyaratkan undang-undang dan dilakukan bersama-sama.
- b. Tuntutan
Dalam surat tuntutan, JPU memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud; menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan subsidair kurungan 6 (enam) bulan; serta menentukan agar barang bukti dirampas untuk negara dan Terdakwa dibebani biaya perkara.

- c. Amar Putusan
Pengadilan Negeri Tondano Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Tnn tanggal 8 April 2025 menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 dengan subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Majelis juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, serta mengatur status barang bukti, antara lain mengembalikan excavator kepada PT Mega Jasakelola/Christian Ariananda, mengembalikan DB 8021 BN kepada PT Mandiri Utama Finance, merampas untuk dimusnahkan 2 tungku berisi abu karbon, mengembalikan berkas perjanjian peminjaman STNK kepada Gilbert Parahyangan Singkali, dan dokumen pertanahan kepada Lusye Laluyan alias Ci Loan.
Atas putusan tersebut, JPU mengajukan banding. Inti memori banding antara lain mempermasalahkan besaran pidana yang dinilai terlalu ringan karena tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan, serta meminta agar seluruh barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana dirampas untuk negara.
Pengadilan Tinggi Manado Nomor 47/PID/2025/PT MND pada pokoknya menerima banding dan mengubah amar PN hanya terkait satu barang bukti Dump Truck Isuzu DB 8020 BN” yang oleh PN dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa menjadi dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance. Di luar perubahan tersebut, amar PN dikuatkan: pidana badan dan denda tetap, perintah tetap ditahan, dan penetapan terhadap barang bukti lain tidak diubah.

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Nomor 47/PID/2025/PT MND majelis hakim menguraikan pertimbangan terhadap penjatuhan putusan dan pemidanaan terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a. Unsur delik Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terbukti (delik formil).
Majelis menekankan bahwa lokasi bukan WIUP dan tidak ada IPR/IUP yang sah pada saat perbuatan; karena itu unsur “tanpa izin” terpenuhi tanpa perlu membuktikan akibat kerusakan.

- b. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta).
Sekalipun Terdakwa tidak mengoperasikan alat secara fisik, ia mengorganisir dan mengendalikan aspek administratif-logistik (sewa alat, pembayaran pekerja, sewa lahan, skema pinjam nama untuk kredit dump truck), sehingga pertanggungjawaban sebagai pelaku bersama tepat.
- c. Penjatuan pidana.
Pengadilan Tinggi tidak menambah pidana pokok; tetap 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp1 miliar (subsidair 1 bulan). Kritik JPU soal kerusakan lingkungan dicatat, namun karakter delik yang formil membuat pembuktian akibat bukan syarat pemidanaan.
- d. Status barang bukti dan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Majelis menilai frasa “dapat” pada Pasal 164 memberi ruang diskresi untuk tidak serta-merta merampas seluruh alat; karena pemilik/lessor bertindak dalam itikad baik dan ditipu, perjanjian dianggap cacat kehendak (Pasal 1328 KUHP), sehingga alat dikembalikan kepada pemilik/pembiaya yang berhak. Satu koreksi penting ialah penegasan bahwa DB 8020 BN dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance.

Analisa Penulis

- a. Unsur “Setiap Orang”
Identitas Terdakwa jelas dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) tersirat dari rangkaian tindakan terencana dalam mengelola operasional penambangan. Putusan ini juga menegaskan bahwa frasa “setiap orang” dalam Pasal 158 meliputi Warga Negara Asing (WNA). Status Terdakwa sebagai WNA tidak mengubah kapasitas pertanggungjawaban pidananya.
- b. Unsur “Melakukan Kegiatan Penambangan”
Fakta persidangan membuktikan adanya kegiatan penambangan emas di Alason, Ratatotok dengan dukungan alat berat dan dump truck, pembayaran sewa lahan, serta alur operasional yang dikendalikan Terdakwa bersama Koperasi Tidar 88/Mr. Chen. Walaupun Terdakwa bukan operator alat, pengendalian administratif-logistik adalah bagian integral dari perbuatan ‘melakukan penambangan’ dalam konstruksi penyertaan (turut serta).
- c. Unsur “Tanpa Izin”
Hasil *overlay* peta menunjukkan lokasi berada di luar WIUP; keterangan ESDM menyatakan

IPR untuk wilayah ini belum terbit hingga perkara diperiksa. Karena Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah delik formil, tidak diperlukan pembuktian akibat atau kerusakan lingkungan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, cukup dibuktikan ketiadaan izin yang relevan pada saat perbuatan dilakukan.

- d. Pertanggungjawaban “Turut Serta” (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Rangkaian tindakan Terdakwa yakni menandatangani/menginisiasi perjanjian sewa alat berat, mengelola pembayaran gaji, mengikat sewa lahan, dan memfasilitasi pembiayaan dump truck dengan skema pinjam nama menempatkan Terdakwa sebagai pelaku bersama. Konstruksi ini lazim dipakai pada tindak pidana ekonomi/lingkungan ketika pengambil keputusan operasional tidak melakukan tindakan fisik sendiri, namun menentukan terwujudnya perbuatan.
- e. Pemidanaan.
Pidana yang dijatuhkan (1 tahun 6 bulan penjara + denda Rp1 miliar subsidair 1 bulan) mempertahankan keseimbangan antara pemenjaraan dan pemulihan ekonomi melalui denda. Walau JPU menilai kurang mempertimbangkan kerusakan lingkungan, karakter delik formil membuat akibat bukan elemen delik. Meski begitu, aspek kerusakan dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan untuk memperkuat daya cegah (*general deterrence*) pada praktik tambang tanpa izin.
- f. Kebijakan Barang Bukti
Majelis PN yang dikuatkan PT kecuali satu koreksi memilih mengembalikan alat kepada lessor/pembiaya beritikad baik. Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menggunakan frasa “dapat”, sehingga perampasan tidak bersifat otomatis. Alasan itikad baik dan adanya cacat kehendak (tipu muslihat) pada perjanjian sewa/pembiayaan menjadi landasan untuk menghindari ‘*overreach*’ perampasan terhadap pihak yang tidak bersalah. Koreksi PT terhadap DB 8020 BN yang ditegaskan dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance memperkuat kepastian eksekusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan kewenangan inti perizinan dan pengelolaan

pertambangan yang sebelumnya pada Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral tetap berlaku sepanjang sejalan dengan norma nasional, dengan fokus peran pada penyiapan data, usulan dan penetapan awal wilayah sesuai prosedur nasional, pembinaan dan pengawasan operasional, fasilitasi rencana kerja dan anggaran biaya dalam sistem perizinan berusaha, serta pelaporan berjenjang kepada Menteri. Pengaturan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Utara dengan demikian berpatokan pada kerangka hukum nasional dan hanya mengatur ruang yang didelegasikan.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 47/PID/2025/PT MND, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara dan denda. Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu melakukan harmonisasi menyeluruh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 dengan kerangka nasional Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 melalui revisi norma kewenangan, perincian peran pembinaan dan pengawasan, dan integrasi prosedur rencana kerja serta pelaporan dalam sistem perizinan berusaha.
2. Masyarakat penambang diharapkan dapat beralih dari aktivitas pertambangan ilegal menuju kegiatan pertambangan yang legal melalui pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah

daerah hendaknya memberikan pendampingan hukum, bantuan teknis, serta akses pembiayaan untuk membantu masyarakat memenuhi persyaratan perizinan dan dokumen lingkungan. Dengan demikian, usaha pertambangan di Sulawesi Utara dapat berjalan secara aman, tertib, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan (Teori Peradilan Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana. 2009)
- Adrian Sutedi, *Hukum pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011)
- Andi Hamzah, *Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2006)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002)
- HB. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Joan Kuyek, *Canadian Mining Law and the Impact on Indigenous Peoples Lands and Resources, A Presentation to the North American Indigenous Mining Summit*, (Canada: MiningWatch Canada, 2005)
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish. 2018)
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010)
- Monag Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grafindo. 2017)
- Munir Mochamad, *Penegakan hukum dalam masyarakat: Suatu renungan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa: Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, (Malang: Universitas Brawijaya. 1998)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2017)
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni. 1977)
- Rochmani, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum*, (Semarang: Pustaka Magister, 2018)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ruslin Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)

- Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo. 2010)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas. 2007)
- Siti Sundari Rangkuni, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press. 2015)
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni. 1985)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2012)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty. 2010).
- Sukandarrumidi. *Bahan Galian Industri*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pertambangan Mineral dan Pengawasan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal

- Abdurrachman, H., Hamzani, A. I., Sudewo, F. A., Aravik, H., & Khasanah, N. (2021). *Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective. International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1012-1022.
- Hardiman, D. M. (2017). *Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2).
- Indawati, S. D. (2015). *Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan. Verstek*, 5(2).
- Castrilli, J. F. (2000). *Environmental regulation of the mining industry in Canada: an update of legal and regulatory requirements. U. Brit. Colum. L. Rev.*, 34, 91.
- Pratama, N. W. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen). Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(1).
- Priyo, N. (2012). *Characteristics of environmental conflicts caused by illegal gold mining in West Kalimantan, Indonesia. IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 3(1).
- Setiadi, W. (2018). *Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Majalah Hukum Nasional*, 48(2)
- Venugopal, V. (2014). *Assessing mineral licensing in a decentralized context: The case of Indonesia. Executive Summary, Natural Resources Government Institute, Oktober*

Internet

- Kalpostonline. (2021). *Ada 96 Lokasi Tambang Ilegal, di Antaranya di Kalimantan Timur*. <https://kalpostonline.com/headline/ada-96-lokasi-tambang-ilegal-di-antaranya-di-kalimantan-timur/2021/> (diakses pada tanggal 24 september 2025, pukul 11.23 WITA)
- Kompas. (2018). *Sulut Tertibkan Tambang Emas Ilegal*. https://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=455 (diakses pada tanggal 24 september 2025, pukul 11.40 WITA)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama> (diakses pada tanggal 24 September 2025, pukul 13.02 WITA)

Redaksi Merdeka. (2025). *Pengelolaan Pertambangan di Sulut Wajib Miliki Koperasi, Aturan Baru untuk Penambang Rakyat*. <https://planet.merdeka.com/hot-news/pengelolaan-pertambangan-di-sulut-wajib-miliki-koperasi-aturan-baru-untuk-penambang-rakyat-411885-mvk.html?page=3> (diakses pada tanggal 25 September 2025, pukul 15.03 WITA)

Alfondswodi. (2022). *Bekali Warga Pinasungkulan ESDM Sulut Gelar Sosialisasi Good Mining Practice*. <https://gawai.co/daerah/bitung/bekali-warga-pinasungkulan-esdm-sulut-gelar-sosialisasi-good-mining-practice/>. (diakses pada tanggal 26 September 2025, pukul 08.03 WITA)

